

PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lie Suyanto
liesuyanto@yahoo.co.id
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dengan mengetahui pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan diharapkan terciptanya suatu korelasi terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Kota Bandung. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 341.444 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Kota Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional sampling*. Jumlah sampel ditentukan 400 Wajib Pajak dalam penelitian ini dengan rincian 37 Wajib Pajak Badan dan 363 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan melalui penyebaran kuesioner. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelakan pajak memiliki pengaruh negatif dan implementasi peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: *self assessment system*, pengelakan pajak, implementasi peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This research aims to determine the tax evasion and the tax implementation rules expected to create a correlation to the level of taxpayer compliance. This research was conducted at Small Office of Tax Bandung. The unit of analysis in this research is the corporate taxpayer and the individual taxpayer who is registered as many 341.444 on the Small Office of Tax Bandung. Sampling was done by the method of proportional sampling. The number of samples is determined 400 taxpayers in this research with detail of 37 corporate taxpayers and 363 individual taxpayers. Primary data collection techniques were used through questionnaires. Analysis of the data used in this research is the method of multiple regression analysis using the program Statistical Package for Social Science (SPSS). Based on the analysis, it could be concluded that the tax evasion has a significant negative influence and the tax implementation rules has a significant positive influence on the level of taxpayer compliance.

Keywords : *self assessment system, tax evasion, tax implementation rules, taxpayer compliance.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

memperlancar pelaksanaan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sumber pendapatan negara (Widi Widodo, 2010:1).

Salah satu media peningkatan pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak, karena pembiayaan melalui utang akan menimbulkan biaya baru yang harus ditanggung pemerintah. Potensi pajak di Indonesia yang dapat dipungut dari masyarakat masih memiliki peluang yang sangat besar, karena dari 222 juta penduduk Indonesia, jumlah Wajib Pajak (WP) pribadi masih belum mencapai 13% WP (Minarni Asnawi, Z. Baridwan, Supriyadi, dan Ertambang, 2009). Peranan sektor perpajakan begitu besarnya dalam mendukung penerimaan negara, dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kenyamanan.

Berdasarkan sumber data dari Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Kota Bandung pada Tabel I.1 dari tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah.

Tabel I.1 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi di KPP se-Kota Bandung Tahun 2008 – 2011

No	KPP	WP Terdaftar Wajib SPT (Badan & OP)				SPT Tahunan PPh (Badan & OP)				Tingkat Kepatuhan (%)			
		2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1	Madaya	683	688	699	675	566	677	666	644	858	978	948	996
		389	510	667	845	134	271	298	322	343	496	433	474
2	Bojona Garara	390	505	667	874	148	289	241	322	338	433	433	374
		399	577	644	845	134	271	298	322	343	496	433	474
3	Cibeunyi	386	498	677	880	155	300	366	444	399	522	599	230
		386	498	677	880	155	300	366	444	399	522	599	230

4	Cicadas	27851	45111	63533	93413	95088	23711	33871	30587	45074	34144	52222	48433	51446
		41072	57788	79988	95600	12612	3779	3642	4492	3046	5703	4613	4616	4266
6	Tegallega	23977	48111	50333	71866	95644	25680	32479	2229	3489	6242	6439	4030	
		23977	48111	50333	71866	95644	25680	32479	2229	3489	6242	6439	4030	

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih rendah di KPP Pratama Bandung menimbulkan permasalahan dan pertanyaan, seberapa besarkah pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui penelitian mengenai indikator-indikator pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan, diharapkan dapat diperoleh beberapa variabel yang relevan untuk menentukan suatu kebijakan fiskal (*fiscal policy*), sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara umum di Indonesia, melainkan hanya berlaku di Kota Bandung. Dengan mengetahui pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan diharapkan terciptanya suatu korelasi terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti diantaranya Allingham dan Sandmo (1972) dalam analisis teoritis tentang pengelakan pajak penghasilan bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan Wajib Pajak dijelaskan dengan konsep *expected utility* upaya untuk mengurangi pengelakan pajak adalah dengan pemeriksaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Karanta *et al.* (2000) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya Wajib Pajak untuk melakukan pengelakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda dan pelayanan fiskus secara partial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Slemrod (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pencegahan merupakan faktor kuat dalam keputusan pengelakan pajak. Penelitian yang dilakukan Widayati (2010) menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Nur Cahyonowati (2011) secara khusus melakukan penelitian Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya *deterrence factors* berupa denda yang mempengaruhi moral perpajakan.

Eka Febriyanti Rahman (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat probabilitas pemeriksaan Wajib Pajak, Wajib Pajak akan memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya. Semakin tinggi tingkat konflik yang dialami Wajib Pajak, Wajib Pajak akan memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) menunjukkan kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tri Wijatmiko (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi Wajib Pajak atas faktor demografis dan efektifitas peraturan perpajakan terhadap tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya faktor demografis dan efektifitas peraturan perpajakan.

Penelitian ini mengkaji tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung karena berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa rasio tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung dari tahun 2008 hingga 2011 senantiasa menurun masih dibawah 60%.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung.
2. Apakah pengelakan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-kota Bandung.
3. Apakah implementasi peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-kota Bandung.

Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelakan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak di KPP Pratama se-kota Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA

PENGELAKAN PAJAK

Pengertian pengelakan pajak (*tax evasion*) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya pengelakan pajak yaitu : kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk.

IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok

masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Dengan demikian peraturan perpajakan dapat didefinisikan sebagai panduan, tatanan, kaidah yang dibuat untuk mengatur segala hal tentang pajak agar masyarakat bisa menaati aturan yang berlaku tersebut. Menurut penulis, peraturan perpajakan merupakan seperangkat aturan mengenai perpajakan yang dibuat oleh pemerintah dengan dukungan lembaga legislatif yang bertujuan untuk menjalankan mekanisme perpajakan di suatu negara.

Menurut Hangga Surya Prayoga (2007) perekonomian sebuah negara sedikit banyak dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang diimplementasikan oleh pemerintahnya. Jika para pembuat kebijakan di bidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah, Wajib Pajak tidak mungkin memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan. Kompleksitas peraturan tersebut menimbulkan tingginya biaya yang harus dipikul oleh seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tri Wijatmiko (2013) dalam penelitiannya mengidentifikasi hal-hal yang memberi karakteristik bagaimana seharusnya peraturan perpajakan dicirikan agar memiliki pengaruh yang positif adalah dengan: publikasi peraturan perpajakan, adanya aspek keseimbangan atau proporsionalitas, adanya aspek kepastian hukum, memahami peraturan

perpajakan, dan adanya keselarasan peraturan perpajakan.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Forest dan Sheffrin (2002) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan kepada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Pengertian Kepatuhan Pajak menurut Simon James *et al.* yang dikutip oleh Gunadi (2005), mengartikan Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Safri Nurmantu (2005:148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan beberapa definisi Kepatuhan Pajak tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kepatuhan Pajak adalah suatu kondisi Wajib Pajak dengan sukarela melaksanakan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Pajak adalah kunci utama dalam *sistem self assessment*, karena apabila Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memerlukan kepatuhan yang tinggi (Arif Setiyo Budi, 2011).

Menurut Safri Nurmantu (2005:148-149) terdapat dua macam kepatuhan

yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret dan 30 April. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum batas waktu tersebut, dapat dikatakan Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat disajikan dalam (Gambar II.1)

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan uraian-uraian dalam kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, peneliti menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1

Pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung.

Hipotesis 2

Pengelakan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung.

Hipotesis 3

Implementasi peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari variabel penelitian (Sugiyono, 2011:11). Gambaran yang hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai variabel pengeluaran pajak, implementasi peraturan perpajakan, dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian verifikatif menurut Suharsimi Arikunto (2002:7) adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh variabel pengeluaran pajak dan implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Dermawan Wibisono (2005:22) survei merupakan teknik riset dimana informasi dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner. Metode survei merupakan metode penelitian yang dapat diterapkan pada populasi dengan jumlah besar maupun kecil. Data yang dipelajari adalah data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga diperoleh gambaran atau deskripsi serta hubungan antar variabel penelitian.

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, yang menjadi populasi dan penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Bojonogara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees, dan KPP Bandung Pratama Tegallega sebanyak 341.444 Wajib Pajak.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2011:62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk memperoleh data yang objektif dan representatif, dalam penelitian ini penentuan unit analisis dalam pengumpulan data menggunakan teknik penarikan sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat presisi yang ditetapkan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 5%. Jumlah Wajib Pajak yang dijadikan populasi dalam penelitian ini sebanyak 341.444. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama se-Kota Bandung. Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap KPP berdasarkan *proportional sampling*.

Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan melalui penyebaran kuesioner. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 2.1.1 tahun 2012.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pengeluaran pajak, implementasi peraturan perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Secara lebih

renci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Dengan Skala Ordinal

Variabel	Dimensi	Indikator	Ukuran	No. Kuesioner	
Pengelakan Pajak (X1)	Kondisi Lingkungan (X1.1)	• Lingkungan sosial bergantung satu sama lain	• Tingkat lingkungan sosial bergantung satu sama lain	III.1.1	
		• Mengelak pajak karena kondisi lingkungan	• Tingkat mengelak pajak karena kondisi lingkungan	III.1.2	
	Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan (X1.2)	• Pelayanan fiskus menentukan dalam pengambilan keputusan	• Tingkat pelayanan fiskus menentukan dalam pengambilan keputusan	III.1.3	
		• Pelayanan fiskus yang mengecewakan	• Tingkat pelayanan fiskus yang mengecewakan	III.1.4	
	Tingginya Tarif Pajak (X1.3)	• Tingginya tarif pajak	• Tingkat tingginya tarif pajak	III.1.5	
		• Mengelak pajak karena pembebanan tarif pajak yang tinggi	• Tingkat mengelak pajak karena pembebanan tarif pajak yang tinggi	III.1.6	
	Sistem Administrasi Perpajakan yang Buruk (X1.4)	• Peranan sistem administrasi perpajakan	• Tingkat peranan sistem administrasi perpajakan	III.1.7	
		• Sistem administrasi perpajakan yang buruk	• Tingkat sistem administrasi perpajakan yang buruk	III.1.8	
	Implementasi Peraturan Perpajakan (X2)	Publikasi Peraturan Perpajakan (X2.1)	• Ketentuan pajak yang dipublikasikan melalui berbagai media	• Tingkat ketentuan pajak yang dipublikasikan melalui berbagai media	III.2.1
		Aspek Keseimbangan atau Proporsionalitas (X2.2)	• Kesesuaian pelaksanaan peraturan perpajakan oleh petugas pajak dengan ketentuan pajak yang berlaku	• Tingkat kesesuaian pelaksanaan peraturan perpajakan oleh petugas pajak dengan ketentuan pajak yang berlaku	III.2.2

	Aspek Kepastian Hukum (X2.3)	• Jaminan kepastian hukum yang diperoleh Wajib Pajak	• Tingkat jaminan kepastian hukum yang diperoleh Wajib Pajak	III.2.3
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2.4)	• Kemudahan ketentuan pajak untuk dipahami oleh Wajib Pajak	• Tingkat kemudahan ketentuan pajak untuk dipahami oleh Wajib Pajak	III.2.4
	Keselarsaan Peraturan Perpajakan (X2.5)	• Kesesuaian antara peraturan perpajakan yang satu dengan lainnya	• Tingkat kesesuaian antara peraturan perpajakan yang satu dengan lainnya	III.2.5
Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan Formal (Y.1)	• Pendaftaran Wajib Pajak	• Tingkat ketepatan pada aturan ketentuan pajak	III.3.1
			• Tingkat ketepatan akan sanksi perpajakan	III.3.2
		• Penyampaian SPT	• Tingkat ketepatan penyampaian SPT	III.3.3
		• Pembayaran Pajak	• Tingkat ketepatan pembayaran	III.3.4
		• Pelaporan Pembayaran Pajak	• Tingkat ketepatan pelaporan	III.3.5
	Kepatuhan Material (Y.2)	• Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya	• Tingkat kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya	III.3.6
		• Penghargaan terhadap independensi akuntan publik / konsultan pajak	• Tingkat kepentingan peran akuntan publik dan konsultan pajak	III.3.7
			• Tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap peran akuntan publik dan konsultan pajak	III.3.8
		• Jumlah tunggakan pajak	• Tingkat besar kecilnya jumlah tunggakan pajak	III.3.9

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh variabel pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan program statistik SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 2.1.1 tahun 2012 hasil dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel IV.1 hingga Tabel IV.6 sebagai berikut:

Tabel IV.1 Koefisien Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,732	1,941		12,743	,000
	Pengelakan Pajak (X1)	-,129	,049	-,115	-2,614	,009
	Implementasi Peraturan Perpajakan (X2)	,731	,068	,469	10,688	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel IV.2 Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,493 ^a	,243	,239	4,11880106

a. Predictors: (Constant), Implementasi Peraturan Perpajakan (X2), Pengelakan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel IV.3 Koefisien Determinasi (R-square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,493 ^a	,243	,239	4,11880106

a. Predictors: (Constant), Implementasi Peraturan Perpajakan (X2), Pengelakan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel IV.4 Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a			
Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pengelakan Pajak (X1)	-,115	-,159
	Implementasi Peraturan Perpajakan (X2)	,469	,480

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel IV.5 Uji Signifikansi (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2161,778	2	1080,889	63,715	,000 ^b
	Residual	6734,915	397	16,965		
	Total	8896,694	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Implementasi Peraturan Perpajakan (X2), Pengelakan Pajak (X1)

Tabel IV.6 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,732	1,941		12,743	,000
	Pengelakan Pajak (X1)	-,129	,049	-,115	-2,614	,009
	Implementasi Peraturan Perpajakan (X2)	,731	,068	,469	10,688	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengelakan Pajak dan Implementasi Peraturan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan

Tabel IV.5 hasil output di atas, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 63,715 dengan $p\text{-value}$ (sig) = 0,000. Dengan $\alpha=0,05$, $df_1=2$, dan $df_2=(n-k-1) = 397$, di dapat $F_{tabel} = 3,018$. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($63,715 > 3,018$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung.

Berdasarkan Tabel IV.3 diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,243 atau 24,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar $100\% - 24,3\% = 75,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lain seperti tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah, hubungan antara aparatur pajak dan Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan

Tabel IV.4, disajikan hasil pengaruh secara parsial variabel pengelakan pajak

sebesar 1,8% dan implementasi peraturan perpajakan sebesar 22,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi peraturan perpajakan (X2) memberikan pengaruh paling dominan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dibandingkan dengan variabel pengeluaran pajak (X1). Hal ini berarti bahwa secara umum Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang mudah untuk diikuti dan dipahami.

Memperhatikan hasil penelitian tersebut di atas memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Karanta *et al.* (2000) bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya Wajib Pajak untuk melakukan pengeluaran pajak. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Slemrod (2007) menunjukkan bahwa pencegahan merupakan faktor kuat dalam keputusan pengeluaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori Kepatuhan Pajak yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) dimana kepatuhan dan ketidakpatuhan dijelaskan dengan konsep *expected utility*. Berdasarkan konsep *expected utility*, seorang Wajib Pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat *expected utility* dari penghasilan yang diterimanya, EU (I), akan maksimal. Pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya pada

administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan penghasilannya tinggi, Wajib Pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.

Menurut Hangga Surya Prayoga (2007) perekonomian sebuah negara sedikit banyak dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang diimplementasikan oleh pemerintahnya. Jika para pembuat kebijakan di bidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah, Wajib Pajak tidak mungkin memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan perpajakan tersebut terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan. Kompleksitas peraturan tersebut menimbulkan tingginya biaya yang harus dipikul oleh seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Pengeluaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas, diperoleh nilai t_{hitung} untuk pengeluaran pajak (X1) sebesar -2,614 dan t_{tabel} sebesar -1,966. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-2,614 < -1,966$) dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung, dengan pengaruh yang negatif dimana semakin tinggi pengeluaran pajak akan diikuti semakin rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil output di atas, nilai pengeluaran pajak (X1) sebesar -0,129. Hal ini berarti bahwa jika variabel pengeluaran pajak mengalami peningkatan sebesar 1 (semakin tinggi)

sedangkan variabel implementasi peraturan perpajakan konstan, variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,129.

Berikut disajikan Tabel IV.1 hasil pengaruh secara parsial pada

Tabel IV.4 antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta X zero order* :

Variabel Pengelakan Pajak = $-0,115 \times -0,159 = 0,018$ atau 1,8%. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa variabel pengelakan pajak (X1) memberikan pengaruh sebesar 1,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar $100\% - 1,8\% = 98,2\%$ dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengelakan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung adalah sangat rendah. Hal ini berarti bahwa secara umum Wajib Pajak cenderung patuh karena telah mendapat pelayanan memuaskan yang diberikan oleh aparat pajak dan sistem administrasi perpajakan yang terus diperbaharui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Memperhatikan hasil penelitian tersebut di atas memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Febriyanti Rahman (2011) mengindikasikan bahwa probabilitas pemeriksaan dan konflik Wajib Pajak berpengaruh terhadap keputusan pengelakan pajak. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Heru Narwanta (2013) pengelakan pajak itu cenderung akan selalu ada karena melibatkan uang. Bagi sisi Wajib Pajak membayar pajak itu

mengurangi uang, mengurangi kemampuan ekonomi dari Wajib Pajak. Jadi, sedapat mungkin orang akan mencari cara membayar pajak serendah-rendahnya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan pengelakan pajak. Kondisi lingkungan yang baik akan memotivasi Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pelayanan fiskus yang mengecewakan akan menyebabkan Wajib Pajak merasa malas membayar pajak.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak, Ditjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak untuk menciptakan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (*voluntary of compliance*). Dengan pembebanan tarif pajak yang tinggi, Wajib Pajak semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang berjalan jauh dari harapan sehingga Wajib Pajak menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak.

3. Pengaruh Implementasi Peraturan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas, diperoleh nilai t_{hitung} untuk implementasi peraturan perpajakan pajak (X2) sebesar 10,688 dan t_{tabel} sebesar 1,966. Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($10,688 > 1,966$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

di KPP Pratama se-Kota Bandung, dengan pengaruh yang positif dimana semakin baik implementasi peraturan perpajakan akan diikuti semakin tingginya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Tabel IV.1 hasil output di atas, nilai implementasi peraturan perpajakan (X2) sebesar 0,731. Hal ini berarti bahwa jika variabel implementasi peraturan perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1 (semakin baik) sedangkan variabel pengelakan pajak konstan, variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,731.

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial pada

Tabel IV.4 antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta X zero order*:

Variabel Implementasi Peraturan Perpajakan = $0,469 \times 0,480 = 0,225$ atau 22,5%. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa variabel implementasi peraturan perpajakan (X2) memberikan pengaruh sebesar 22,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar $100\% - 22,5\% = 77,5\%$ dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh implementasi peraturan perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung adalah rendah. Hal ini berarti bahwa secara umum Wajib Pajak masih mengalami kesulitan dengan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah karena sering menggunakan bahasa dan istilah yang sulit dimengerti sehingga peraturan perpajakan harus sering dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun elektronik.

Setiap Wajib Pajak berhak untuk memperoleh informasi terkini tentang peraturan perpajakan, tentang

bagaimana mereka harus menghitung pajaknya, termasuk hak-hak mereka dalam pengajuan keberatan dan banding di pengadilan pajak. Menurut Croome (2002) untuk memenuhi hak-hak tersebut tidaklah semudah seperti kelihatannya. Pada beberapa negara, seperti di Afrika Selatan peraturan-peraturan internal yang diterapkan oleh otoritas pajak dalam menjalankan administrasi sistem perpajakan telah tersedia untuk diketahui dengan mudah oleh Wajib Pajak. Ishimura (1997) menjelaskan bahwa di Jepang, banyak detail peraturan yang tidak dapat diketahui oleh Wajib Pajak seperti bagaimana semestinya pelaksanaan tugas otoritas pajak yang jadi perdebatan.

Menurut Tri Wijatmiko (2013), Wajib Pajak menghendaki bahwa semua peraturan-peraturan yang mengatur sistem perpajakan dapat disusun dan dipublikasikan dengan baik. Sistem perpajakan sering dirusak oleh aturan-aturan yang berlebih-lebihan disertai tidak berjalannya fungsi diseminasi edukasi atas peraturan-peraturan tersebut. Sehingga bagaimana mungkin mengharapkan Kepatuhan Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak paham dan mengerti. Seringkali peraturan-peraturan dan pelaksanaannya yang bertujuan mempermudah mengalami kesulitan-kesulitan yang timbul dalam hukum dari waktu ke waktu tidak diartikulasikan secara cukup jelas.

Hak bagi Wajib Pajak yang harus diakomodasi oleh pemerintah bahwa peraturan perpajakan yang dikeluarkan harus dapat dipahami dan logis. Wajib Pajak berkepentingan untuk dapat mengerti hukum pajak yang berlaku, terutama yang dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap kewajiban pajaknya. Hak Wajib Pajak untuk memperoleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak

saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai sebagai berikut :

1. Pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung dengan total pengaruh yang diberikan dari kedua variabel tersebut sebesar 24,3% dengan pengaruh paling dominan diberikan oleh variabel implementasi peraturan perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 75,7% merupakan pengaruh dari variabel lain diluar penelitian ini.
2. Pengelakan pajak secara parsial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung dengan pengaruh yang sangat rendah sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengelakan pajak, semakin rendah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan sebaliknya semakin rendah pengelakan pajak, semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Implementasi peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama se-Kota Bandung dengan pengaruh yang rendah sebesar 22,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan sebaliknya semakin tidak baik implementasi peraturan perpajakan, semakin rendah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Fiskus harus bertindak profesional dan siap melayani Wajib Pajak dengan baik. Memberikan pelayanan yang profesional maka Wajib Pajak semakin merasa dihargai sehingga memiliki kesadaran untuk membayar pajak.
2. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama se-Kota Bandung memberikan konseling sehingga Wajib Pajak mengetahui dengan benar bagaimana harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak saat implementasi peraturan perpajakan mempertimbangkan aspek kesederhanaan baik sistem maupun prosedur, selain itu peraturan perpajakan sebaiknya disusun dengan menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak di Indonesia.
4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak selain variabel pengelakan pajak dan implementasi peraturan perpajakan dengan memilih responden yang tepat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Allingham, Michael G. dan A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 1 (1972) 323-338. North – Holland Publishing Company.
[http://darp.lse.ac.uk/papersdb/allingham-sandmo_\(jpube72\).pdf](http://darp.lse.ac.uk/papersdb/allingham-sandmo_(jpube72).pdf).
- Arif Setiyo Budi. 2011. Pengaruh Pelayanan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Croome, Beric. 2002. Constitutional law and taxpayers' rights in South Africa an overview. Edward Nathan & Friedland (Pty) Ltd.
<http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/actj2002&div=4&id=&page=>
- Dermawan Wibisono. 2005. *Riset Bisnis : Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eka Febriyanti Rahman. 2011. *Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Konflik Wajib Terhadap Keputusan Pengelakan Pajak* (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang). 24 Maret 2011.
- Forest, Adam. dan S.M. Sheffrin. 2002. Complexity and Compliance : An Empirical Investigation. *National Tax Journal* Vol. LV. No.1 March 2002.
<https://www.ntanet.org/NTJ/55/1/ntj-v55n01p75-88-complexity-compliance-empirical-investigation.pdf>.
- Gunadi. 2005. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru. *Berita Pajak*.
- Hangga Surya Prayoga. 2007. Biaya Kepatuhan dan Penyederhanaan Peraturan Perpajakan.
- Harjanti Puspa Arum . 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heru Narwanta. 2013. *Pandu Pajak. Memandu Anda Memahami Pajak. Menelisik Moral Pajak. Benahi Pajak Harus Bareng-bareng*. Media Kanwil DJP Jakarta Selatan – Edisi VI– Juni 2013.
https://issuu.com/pandupajak/docs/6_pandu_pajak_juni_2013_edit_1.
- Ishimura, Koji. 1997. The State of Taxpayers' Rights in Japan. *Revenue Law Journal*. Volume 7. Issue 1. Article 8.
<https://rlj.scholasticahq.com/article/6599-the-state-of-taxpayers-rights-in-japan>.
- Karanta, Maria., H.Malmer., I.Munck., dan G. Olsson. 2000. A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery.
- Minarni Asnawi., Z. Baridwan, Supriyadi, dan Ertambang. 2009. Analisa Keputusan Kepatuhan Pajak : Strategi Audit Random, *Perceived Probability of Audit* dan Pemahaman Etika Pajak. *Simposium Nasional* 12. Palembang.
- Nur Cahyonowati. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib

- Pajak Orang Pribadi. *JAAI* Volume 15 No. 2 Desember 2011 : 166-167.
- Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Edisi 3. Granit. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Slemrod, Joel. 2007. Cheating Ourselves : The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives – Volume 21, Number 1 – Winter 2007*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA, CV. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V. Rineka Cipta. Jakarta
- Tri Wijatmiko. 2013. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Faktor Demografis dan Efektifitas Peraturan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Widayati. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. ALFABETA, CV. Cetakan kesatu Maret 2010. Bandung.